



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 73
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir dan melakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Bidang serta Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka

Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 25 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 25 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengampunan dalam proses perencanaan, pemantauan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;
6. Perencanaan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu tertentu;
7. Kelitbangan adalah kegiatan yang terdiri atas kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
8. Kelitbangan utama adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan;
9. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi Daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya;
10. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan pemahaman;
11. Pengembangan adalah pengembangan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi dan memajukan pengetahuan;
12. Penelitian dan pengembangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan nilai tambah;
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

15. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 17. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
 19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
 22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 23. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 24. Dihapus;
 25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. pengoordinasian proses verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- o. pengoordinasian penyusunan, Perencanaan dan pengembangan fungsi penelitian dan Pengembangan Daerah;
- p. pengoordinasian pelaksanaan, pengkajian, penganalisaan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- q. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan Pengembangan Daerah;
- r. pengoordinasian, pelaksanaan kegiatan sub-sub bagian yang ada dalam lingkup kerjanya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. penyelenggara tata usaha kantor, urusan rumah tangga, kepegawaian dan, keuangan dan aset;

- t. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- u. penyelenggaraan pengadaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- v. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- w. penyelenggaraan urusan efisiensi kerja.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perancangan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerahlingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDlingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di provinsi dan kabupaten lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan I mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;

- c. merencanakan melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan II mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- h. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan III mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. merencanakan melaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
-
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan kabupaten lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - f. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

- h. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - j. pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat lingkup bidangBidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan I mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Pendidikan, Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan

- Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan II mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;

- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- g. merencanakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan III mempunyai tugas:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;

- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah serta melaksanakan penyusunan data dan pelaksanaan sistem informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengelolaan sistem penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- f. Pengoordinasian penyusunan pelaporan pemerintahan Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- g. Pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pembinaan kepada staf.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. melakukan pengendalian dan evaluasi di Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
- e. melakukan pembinaan kepada staf;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di Sub Bidang pengendalian dan evaluasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan pengendalian dan evaluasi di Sub Bidang pengendalian dan evaluasi;
- e. melakukan pembinaan kepada staf;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas:


- a. menyusun rencana kerja di Sub Bidang data Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di subbidang data dan Pelaporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pemerintah Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengelola data perencanaan pembangunan daerah;
- g. mengelola sistem informasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- h. melakukan pembinaan kepada staf;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 24 April 2019
BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS

Ditandatangani di Muntok
Pada tanggal 26 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



EL YUNAN HELMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI D

